



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara.
7. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPW/DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah wilayah/Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah Daerah/musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah Partai Politik.
11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bermaksud untuk membantu penguatan sistem kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk menunjang kegiatan Partai Politik, pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

## BAB III PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 3

- (1) Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pemilihan umum periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum, maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan Partai Politik.

- (5) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (6) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

#### Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilihan umum DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

#### Pasal 5

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp1.500,00 (**seribu lima ratus rupiah**) per suara sah.
- (2) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang telah **melebihi** Rp1.500,00 (**seribu lima ratus rupiah**) per suara sah, alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.
- (5) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

### **BAB IV**

### **PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 7

- (1) DPD/DPC atau sebutan lainnya mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain. Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik, serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
  - b. foto copy surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris KPU Kabupaten;
  - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar ditandatangani ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (3) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan tidak dapat diberikan.
- (4) Format pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Daerah, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lainnya yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### BAB V

#### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

#### Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan oleh Tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Bagian Hukum; dan
  - e. KPU Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

### **BAB VI**

### **PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

#### Pasal 12

- (1) Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

## **BAB VII** **PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

### Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;
  - d. sarasehan;
  - e. workshop; dan
  - f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai tugas dan fungsi Partai Politik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan:
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.

## **BAB VIII** **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN** **BANTUAN KEUANGAN**

### Pasal 14

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
  - b. rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

### Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

- (2) Bagi Partai Politik yang melanggar melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua Partai Politik kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuka untuk diketahui masyarakat.

### **BAB IX** **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 2025

BUPATI SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

HAIRUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI  
NUSATENGGAH BARAT NOMOR TAHUN 2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**I. UMUM**

Untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah mengalami perubahan 2 (dua) kali, perubahan yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Perubahan kedua yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka dipandang perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

**I. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f

Yang dimaksud dengan kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai tugas dan fungsi Partai Politik adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPP/DPW/DPD Partai Politik meliputi Rakernas, Mukernas, Rakerda, Musda, dan/atau rapat-rapat lainnya sesuai dengan AD/ART Partai Politik.

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI

.....

Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ..... Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor ..... /.....Tahun ..... tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... yang diajukan oleh DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ... suara sah X Rp ... = Rp ...

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

1. .... Ketua (        )
2. .... Sekretaris (        )
3. .... Anggota (        )
4. .... Anggota (        )
5. .... Anggota (        )
6. .... Anggota (        )
7. .... Anggota (        )

BUPATI SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN  
KEUANGANDPD/DPC PARTAI POLITIK ...**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati ..... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ..... Kabupaten Sumbawa Barat atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp ... dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten Sumbawa Barat.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA DPD/DPC  
PARTAI

(..... )

BENDAHARA,

(.....)

PIHAK PERTAMA BUPATI  
SUMBAWA BARAT,

( ..... )

BUPATI SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR      TAHUN 2025  
 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN  
 PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
 POLITIK ... TAHUN ANGGARAN ...

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp ... , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK  Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT  Administrasi Umum keperluan ATK; rapat internal sekretariat; perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik; transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi;				

	sewa kantor; atau honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	Langganan Daya dan Jasa Telepon dan listrik; Air minum sekretariat; Jasa pos dan giro; Surat menyurat; atau media cetak dan elektronik.				
	Pemeliharaan Data dan Arsip Penyimpanan Data Elektronik; Penyimpanan Data Manual				
	Pemeliharaan Peralatan Kantor Penyimpanan Data Elektronik; Penyimpanan Data Manual.				
C.	SALDO			Rp. ....	

Mengetahui,  
KETUA DPD/DPC Partai.....

(.....)

Bendahara, DPD/DPC Partai  
.....

( .....)

BUPATI SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH